



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 6/Pdt.G/2005/PA. Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor Dinas Perhubungan Pemda Kabupaten Tana Toraja, tempat tinggal di Jln. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, sebagai pemohon.

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x , sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pemohon dan termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2005, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, Nomor : 6/Pdt.G/2005/ PA. Mkl, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2002 di Makale Kabupaten Tana Toraja, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah No. 5/2/II/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa pemohon dan termohon selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - 1 XXXXXXXXXXXXXXXX , umur 2 tahun lebih
  - 2 XXXXXXXXXXXXXXXX , umur 1 tahun lebih, keduanya dibawah asuhan termohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon setelah menikah kurang lebih 1 tahun hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat anak kedua lahir dan baru berusia dua minggu, termohon pergi tanpa sepengetahuan pemohon, pada hal pada saat itu pemohon dalam keadaan sakit dan baru kembali kerumah setelah satu bulan lebih.
- Bahwa termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, sehingga pemohon bertindak sendiri untuk melayani diri pemohon sendiri, dan tentu hal ini sangat tidak wajar bagi seorang isteri.
- Bahwa pemohon merasa dipermalukan oleh termohon, karena sering ada orang lain yang datang kerumah untuk menagih utangnya termohon.
- Bahwa kebiasaan termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon tidak bisa diubah, bahkan sudah melampaui batas kewajaran, karena pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2005 termohon sudah berani menginap di Wisma Puri Artha. Hal ini diketahui pada pemohon, karena ada perempuan yang datang kerumah mencari termohon dan mengaku bahwa dia bermalam bersama termohon di Wisma Puri Artha, pada hal sewaktu pemohon menanyakan pada termohon dimana menginap tadi malam, termohon menjawab dirumah teman di To'kaluku. Jadi sudah sangat jelas termohon membohong pemohon.

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan :

Perimer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon ( Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ) didepan sidang Pengadilan Agama Makale.
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang di persidangan.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon tidak membantah kalau antara pemohon dan termohon adalah suami isterisah, dan begitu pula anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxx dan



XXXXXXXXXXXXX adalah anak yang diperoleh dalam ikatan perkawinan mereka.

- Bahwa termohon membenarkan kurun waktu satu tahun lebih keduanya hidup rukun tetapi dua bulan setelah melahirkan anak pertama, termohon hamil lagi, hal inilah yang menjadi penyebab awal terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga antara pemohon dengan termohon, karena pemohon seakan-akan tidak mengakui anak yang dikandung termohon adalah hasil hubungan pemohon dengan termohon.
- Bahwa termohon membenarkan, kalau termohon meninggalkan pemohon tetapi termohon pamit sebelumnya kepada pemohon. Termohon beralasan pergi meninggalkan pemohon karena pemohon lebih mementingkan tamu yang tinggal di rumah dari pada termohon dan kedua anaknya yang sementara sakit dan masih kecil-kecil.
- Bahwa termohon merasa tidak dihargai oleh pemohon karena setiap termohon menyiapkan kopi, pemohon tidak pernah puas atas apa yang disiapkan oleh termohon, sehingga termohon bingung atas sikap pemohon.
- Termohon mengakui memang sering ada orang datang kerumah untuk menagih utang, dan yang membayar utang tersebut adalah termohon sendiri.
- Termohon membenarkan kalau termohon bermalam di Wisma Puri Artha pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2005, dan mengaku tidur di kamar nomor 30 pada Wisma tersebut dengan seprang laki-laki yang bernama xxxxx diatas satu roshan, tapi tidak mengakui adanya hubungan sebagaimana layaknya sang suami isteri, lagi pula termohon menyatakan bahwa dalam kamar tersebut bersama dia ada lima orang.

Menimbng, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon menyatakan bahwa pertengkarang sering terjadi karena termohon tidak mau menerima nasehat atau pandangan baik dari pemohon dan begitu pula pemohon merasakan termohon lebih memperhatikan keadaan yang ada dirumah orang tua termohon dari pada pemohon.
- Pemohon tetap membantah kalau termohon keluar rumah atas isin atau sepengetahuan pemohon, sehingga pemohon bersikap tidak melindungi dan memperhatikan termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengakui bahwa pemohon tidak menghargai termohon, karena segala kebutuhan makan minum lebih banyak dilakukan oleh orang tua dan kakak termohon sekalipun termohon ada dirumah.
- Pemohon sangat keberatan pada termohon atas kelakuannya yang tidur bersama laki-laki Udin di Wisma Puri Artha Nomor 30, sehingga pemohon mengatakan harus menceraikan termohon.

Menimbang, bahwa atas replik pemohon, termohon mengajukan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Termohon membenarkan bahwa pemohon sering memberi masehat, tapi dengan cara kasar sehingga menimbulkan pertengkaran.
- Termohon mengakui bahwa terkadang ia keluar rumah tanpa pamit.
- Bahwa mengenai termohon menginap di Wisma Puri Artha, termohon tidak mengomentari lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- 1 Bukti tertulis Foto Copy Buku Nikah Nomor : 5/2/II/2002 tertanggal 11 Februari 2002 ( P. 1. ).
- 2 Saksi-saksi ( P. 2. )
  - a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Mamullu, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, yaitu sebagai suami isteri dan mempunyai dua orang aak.
    - Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal, pemohon tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , sedangkan termohon tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .
    - Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2005.
    - Penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon diduga berselingkuh dengan sopir kampas, yang bernama Udin.
    - Bahwa saksi tahu perselingkuhan termohon dengan sopir Kampas yang bernama xxxxxx, ketika saksi ada di rumah pemohon dan termohon, datang seorang perempuan yang mencari termohon, dan menceriterakan kepada pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dia dan termohon bermalam di Wisma Puri Artha, padahal ketika termohon ditanya oleh pemohon dimana bermalam, dia bilang di To'kaluku.

- Bahwa pemohon mengkonpermasikan ceritera tersebut kepada termohon, ternyata termohon mengakuinya.
- b xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer LLAJR, tempat tinggal Mamullu, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon.
  - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon yaitu sebagai suami isteri, dan sudah mempunyai dua orang anak.
  - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal, pemohon tinggal di belakang Tk. Xxxxxxx Mamullu, sedangkan termohon tinggal di rumah saudaranya.
  - c Rasid bin Komar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pantan, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon.
    - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon yakni sebagai suami isteri, dan sudah mempunyai dua orang anak .
    - Bahwa antara pemohon dan termohon tidak rukun sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal, pemohon tinggal di Mamullu belakang Tk. Xxxxxxx , sedangkan termohon tinggal di belakang Wisma Fajar, di rumah saudaranya, pemohon dan termohon pisah sejak Januari 2005.
    - Bahwa saksi tidak tahu perselingkuhan termohon dengan sopir Kampas, saksi hanya pernah mengantar termohon mencari Mobil Kampas Pecah belah, setelah bertemu dengan mobil Kampas tersebut, saksi disuruh lagi mengantar temohon ke Enrekang, kemudian ke Sengkang, lalu ke Makassar.

Menimbang, bahwa termohon juga siap dengan satu orang saksi, yang mengaku bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kampis Mamullu, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale,



Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung termohon
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon yang hadir pada perkawinan mereka pada tahun 2002, dan sudah mempunyai dua orang anak.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk diperbaiki, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa percekcoakan terjadi karena pemohon menuduh termohon selingkuh dengan sopir Kampas pecah belah, dan pemohon melaporkan termohon ke Polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan mohon putusan.

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara, harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan pengakuan termohon, satu alat bukti tertulis berupa foto copy Buku nikah No. 5/2/II/2002, tanggal 11 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ( p. 1 ), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah oihak yang berperkara namun tidak berhasil, dan pemohon tetap pada permohonanya untuk menceraikan termohon dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon terntang kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, karena termohon mempunyai sifat – sifat yang tidak diseangi, seperti termohon sering pergi tanpa sepengetahuan pemohon, termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seringnya ada orang yang datang menagih utangnya termohon, bahkan pada hari



Sabtu ( malam Minggu ) tanggal 12 Maret 2005 termohon menginap di Wisma Puri Artha, hal inilah yang sering memicu pertengkaran bahkan pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh pemohon, termohon pada dasarnya mengakui keterangan pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan pemohon tentang termohon bermalam di Wisma Puri Artha pada tanggal 12 Maret 2005 juga termohon tidak membantah, bahkan dalam jawabannya termohon menjelaskan bahwa dalam kamar tersebut ada lima orang dan tiga tempat tidur yang berukuran kecil, dan masing-masing tempat tidur di tempati oleh:

- Rosban pertama ditempati oleh termohon dan sales xxxxx.
- Rosban kedua ditempati xxxxxx sendiri.
- Rosban ketiga ditempati oleh xxxxxxxx dan perempuan tersebut ( perempuan yang memberitahukan pemohon bahwa termohon bermalam di Wisma Puri Artha ).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini dengan bukti-bukti para saksi, baik saksi pemohon maupun saksi termohon, juga bukti pengakuan termohon sendiri, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara pemohon dengan termohon tidak rukun dalam rumah tangga dan sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan termohon sendiri tentang termohon tidur dalam satu rosban dengan sales Udin yang bukan suaminya, dan sekalipun dalam penjelasannya tidak melakukan hubungan seperti hubungan suami isteri, majelis berpendapat bahwa perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam, ( larangan mendekati sина ) juga bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah antara pemohon dengan termohon akan sulit tercapai, seperti yang tersebut dalam Al Qur'an swurah Arrum ayat 21, pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Meimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah menyangkut cerai talak, maka kepada pemohon dihukum untuk memberi nafkah iddah tiga bulan lamanya sebesar Rp. 600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kedua orang anak, yakni XXXXXXXXXXXXXXXX umur kurang lebih dua tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX umur kurang lebih satu tahun dibawah asuhan termohon dan masih dibawah umur, maka kepada pemohon dihukum untuk memberi nafkah hidup sebesar Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkara perdata agama, maka segala biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1998.

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M e n g a d I l i

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon ( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon ( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Makale
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak kepada termohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebesar Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ) perbulan.
4. Menghukum pemohon untuk memberi nafkah iddah untuk jangka waktu tiga bulan kepada termohon sebesar Rp. 600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah )
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 148.000,- ( Seratus empat puluh delapan ribu rupiah )

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1426 H, oleh hakim Pengadilan Agama Makale Drs. A.R. Buddin S, SH sebagai ketua majelis, Drs. Muslimin dan Drs. Umar D sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Hasid, BA panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Muslimin

Ttd

Hakim Ketua

ttd

Drs. A.R. Buddin S, SH.

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Umar D

Panitera pengganti

ttd

M. Hasid, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 26.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 46.000,-
4. A. P. P	Rp. 26.000,-
5. Meterei	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 148.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)